



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Parhan Azmi Bin. Buchari.
2. Tempat lahir : Tanggamus Prov Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 20 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Rt.03 Rw.01 Desa Tanjungharjo
Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Parhan Azmi Bin. Buchari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PARHAN AZMI Bin. BUCHARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 362 KUHP. dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa PARHAN AZMI Bin. BUCHAR, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah), Dikembalikan kepada saksi MOCH TANAM ;
 - 1 (satu) buah Tas slempang warna abui-abu, 1 (satu) lembar kaos warna merah, 1 (satu) buah lembar celana pendek Jeans warna biru, 1 (satu) lembar Masker warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Secopy warna merah Nomor Polisi S-2243-B beserta STNK an. PARHAN AZMI dan kunci kontak, Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna barang bukti dalam perkara yang lain ;
4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PARHAN AZMI Bin. BUCHARI pada hari Senin tanggal, 01 April 2019 sekitar pukul 14.15 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2019, bertempat di dalam Jok sepeda motor Yamaha Mio yang diparkir dipinggir jalan Raya tepatnya di Desa Ngumpakdalem Kec. Dander Kab. Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya terdakwa PARHAN AZMI menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Nomor Polisi S-2243-B dari rumah minum Kopi di warung Desa Bangilan Kec. Kapas, setelah selesai terdakwa PARHAN AZMI dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah perempatan Ngumpakdalem ke barat dengan maksud mencari sasaran, setelah melewati GOR (Gedung Olah Raga) terdakwa PARHAN AZMI melihat sepeda motor Yamaha Mio yang diparkir dipinggir jalan, kemudian terdakwa PARHAN AZMI berhenti selanjutnya mengangkat Jok sepeda motor Yamaha Mio dengan kedua tangannya, lalu tangan kanannya dimasukan ke dalam Jok tersebut berhasil memegang dompet, selanjutnya mengeluarkan dompet tersebut dari dalam Jok, kemudian terdakwa PARHAN AZMI tanpa seijin dan atau sepengetahuan yang berhak mengambil uang yang berada didalam dompet, setelah itu mengembalikan dompet kedalam Jok sepeda motot Yamaha Mio namun diketahui saksi MOCH. TANAM sebagai pemiliknya teriak, selanjutnya terdakwa PARHAN AZMI melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy tersebut kearah Bojonegoro tetapi dikejar saksi MOCH. TANAM, kemudian terdakwa PARHAN AZMI melempar sebagian uang kearah saksi MOCH. TANAM dengan maksud supaya berhenti mengambil uang yang dilemparkan tersebut tetapi malah tetap mengejar, terdakwa PARHAN AZMI tetap melarikan diri sesampainya di depan Polres Bojonegoro dapat ditangkap oleh saksi WAWAN EKO PURYANTO, saksi ROFIN DANI UNTEA P. dan saksi DEDI HERMAWANTO, SH. serta diketemuan barang bukti uang tunai Rp.700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa PARHAN AZMI diamankan ke Polres Bojonegoro.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moch. Tanam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Moh. Tanam mengetahui Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Moc. Tanam tanpa izin;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan raya sebelah barat GOR Desa Ngumpakdalem Kecamatan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dander Kabupaten Bojonegoro, saksi Moch. Tanam kehilangan uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam bagasi jok motor Yamaha Mio warna merah kombinasi putih nomor polisi S-6602-DR;

- Bahwa saksi Moch. Tanam melihat Terdakwa sedang memegang motor Yamaha Mio milik saksi Moch. Tanam kemudian menghampiri Terdakwa namun Terdakwa melarikan diri, kemudian saksi Moch. Tanam memeriksa bagasi jok motor Yamaha Mio serta membuka dompet dan tidak menemukan uangnya sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Moch. Tanam mengejar Terdakwa yang melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah sambil berteriak "Maling-maling", kemudian di Desa Tlasi Terdakwa menabur uang di jalan tetapi saksi Moch. Tanam tetap mengejar Terdakwa sampai stasiun dan tidak berhasil sehingga saksi Moch. Tanam kembali ke sawah;
- Bahwa sewaktu saksi Moch. Tanam berada di sawah di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, saksi Moch. Tanam didatangi petugas dari Polres Bojonegoro yang meminta saksi Moch. Tanam untuk datang ke Polres Bojonegoro untuk melapor karena pelaku yang mengambil uang tanpa izin dari Moch. Tanam telah ditangkap;
- Bahwa ketika berada di Polres Bojonegoro saksi Moch. Tanam ditunjukkan uang yang tersisa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Rofin Dani Untea P. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rofin Dani Untea P. mengetahui Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Moch. Tanam tanpa izin;
- Bahwa saksi Rofin Dani Untea P. menangkap Terdakwa setelah terjatuh di depan Polres Bojonegoro kemudian mengetahui bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan raya sebelah barat GOR Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, saksi Moch. Tanam kehilangan uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam bagasi jok motor Yamaha Mio warna merah kombinasi putih nomor polisi S-6602-DR;

- Bahwa saksi Rofin Dani Untea P. mendatangi saksi Moch. Tanam di sebelah barat GOR Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro untuk menyampaikan bahwa pelaku yang mengambil uang tanpa izin telah ditangkap dan mengajak saksi Moch. Tanam untuk melapor ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa saksi Rofin Dani Untea P. menunjukan Terdakwa, sepeda motor Honda Scopy warna hitam, dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Moch. Tanam dan dibenarkan oleh saksi Moch. Tanam bahwa saksi Moch. Tanam mengejar Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Dedi Hermawanto, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dedi Hermawanto, S.H. mengetahui Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Moc. Tanam tanpa izin;
- Bahwa saksi Dedi Hermawanto, S.H. mengetahui Terdakwa dikejar oleh beberapa orang termasuk anggota kepolisian sehingga saksi Dedi Hermawanto, S.H. turut mengejar dan di depan Polres Bojonegoro sepeda motor Honda Scopy warna merah yang digunakan oleh Terdakwa terjatuh setelah ditendang, kemudian saksi Dedi Hermawanto, S.H. mengetahui Terdakwa mengambil barang tanpa izin pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan raya sebelah barat GOR Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Moch. Tanam yang disimpan di dalam bagasi jok motor Yamaha Mio warna merah kombinasi putih nomor polisi S-6602-DR;
- Bahwa saksi Rofin Dani Untea P. dan saksi Dedi Hermawanto, S.H. menunjukan Terdakwa, sepeda motor Honda Scopy warna merah, dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Moch. Tanam dan dibenarkan oleh saksi Moch. Tanam bahwa saksi Moch. Tanam mengejar Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di depan Polres Bojonegoro oleh saksi Rofin Dani Untea P. dan saksi Dedi Hermawanto, S.H setelah terjatuh dari sepeda motor Honda Scopy warna merah nomor polisi S-2243-B saat mencoba melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 setelah selesai minum kopi sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah menuju Ngumpakdalem ke arah barat, kemudian di pinggir jalan raya sebelah barat GOR Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio warna merah kombinasi putih nomor polisi S-6602-DR;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengangkat jok motor Yamaha Mio warna merah kombinasi putih nomor polisi S-6602-DR menggunakan kedua tangannya lalu memasukan tangan kanannya ke dalam bagasi dan menemukan sebuah dompet hitam dan mengambil uang tanpa izin pemiliknya sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui saksi Moch. Tanam kemudian Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah yang dikejar saksi Moch. Tanam sambil berteriak "Maling-maling";
- Bahwa selama melarikan diri Terdakwa melempar uang yang diambilnya dengan maksud agar saksi Moch. Tanam berhenti mengejar dan mengambil uang yang dilempar Terdakwa, tetapi saksi Moch. Tanam tetap mengejar;
- Bahwa sesampainya di depan Polres Bojonegoro, Terdakwa ditendang kemudian terjatuh dan ditangkap oleh anggota kepolisian saksi Rofin Dani Untea P. dan saksi Dedi Hermawanto, S.H.;
- Bahwa uang yang tersisa pada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 tujuh ratus ribu rupiah karena telah dilempar di jalan saat mencoba melarikan diri;
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut hendak dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu;
3. 1 (satu) lembar kaos warna merah;
4. 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;
5. 1 (satu) lembar masker warna coklat;
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna merah nomor polisi S-2243-B beserta STNK atas nama Parhan Azmi dan kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 setelah selesai minum kopi sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah menuju Ngumpakdalem ke arah barat, kemudian di pinggir jalan raya sebelah barat GOR Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio warna merah kombinasi putih nomor polisi S-6602-DR;
- Bahwa Terdakwa kemudian dengan kedua tangannya membuka jok motor Yamaha Mio warna merah kombinasi putih nomor polisi S-6602-DR dan memasukan tangan kanannya ke dalam bagasi yang menemukan dompet berisi uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu mengambilnya tanpa izin dari pemilik saksi Moch. Tanam;
- Bahwa saksi Moch. Tanam yang melihat Terdakwa kemudian menghampiri dan memeriksa bagasi jok motor yang tidak menemukan uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompetnya, mengejar Terdakwa sambil berteriak "maling-maling" yang melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah;
- Bahwa Terdakwa dikejar oleh saksi Moch. Tanam melalui area persawahan di Desa Tlasi kemudian melihat Terdakwa melempar uang dengan maksud agar saksi Moch. Tanam berhenti mengejar untuk mengambil uang tetapi saksi Moch. Tanam tetap mengejar namun kehilangan jejak sehingga saksi Moch. Tanam kembali ke sawah;
- Bahwa Terdakwa saat melarikan diri dikejar juga oleh anggota kepolisian termasuk saksi Dedi Hermawanto, S.H. sambil meneriaki "maling-maling" kemudian sesampainya di depan Polres Bojonegoro motor Terdakwa ditendang dan terjatuh lalu Terdakwa ditangkap oleh saksi Rofin Dani Untea P. untuk diamankan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rofin Dani Untea P. menemukan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang diakuinya berasal dari mengambil tanpa izin di pinggir jalan raya sebelah barat GOR Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro di dalam jok motor Yamaha Mio warna merah kombinasi putih nomor polisi S-6602-DR milik saksi Moch. Tanam;
- Bahwa saksi Rofin Dani Untea P. mendatangi saksi Moch. Tanam untuk memberitahu pelaku yang mengambil uang milik saksi Moch. Tanam telah ditangkap dan meminta saksi Moch. Tanam untuk datang ke Polres Bojonegoro untuk membuat laporan;
- Bahwa uang hasil perbuatan Terdakwa akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat kehilangan uangnya, saksi Moch. Tanam mengalami kerugian sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli pupuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" yaitu ditujukan kepada subjek hukum dalam hukum pidana yang merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya harus dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama Parhan Azmi Bin. Buchari yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan (*Toerekenings vaan Baarheid*) perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau apabila suatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya, atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Koster Henke (komentar W.v.S), adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan raya sebelah barat GOR Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, saksi Moch. Tanam kehilangan uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam bagasi jok motor Yamaha Mio warna merah kombinasi putih nomor polisi S-6602-DR;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta saksi Moch. Tanam melihat Terdakwa kemudian menghampiri dan memeriksa bagasi jok motor yang tidak menemukan uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompetnya, lalu mengejar Terdakwa sambil berteriak “maling-maling” yang melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta Terdakwa dengan kedua tangannya membuka jok motor Yamaha Mio warna merah kombinasi putih nomor polisi S-6602-DR dan memasukan tangan kanannya ke dalam bagasi yang menemukan dompet berisi uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu mengambilnya tanpa izin dari pemilik saksi Moch. Tanam;

Menimbang, bahwa benda atau barang yang menjadi objek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya yaitu uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Moch. Tanam;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kedua dakwaan tunggal telah terpenuhi secara sah;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” adalah menghendaki berbuat sesuatu terhadap suatu barang seolah-olah barang itu adalah miliknya, sedangkan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta Terdakwa dengan kedua tangannya membuka jok motor Yamaha Mio warna merah kombinasi putih nomor polisi S-6602-DR dan memasukan tangan kanannya ke dalam bagasi yang menemukan dompet berisi uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu mengambilnya tanpa izin dari pemilik saksi Moch. Tanam;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta dan pengakuan Terdakwa bahwa uang hasil perbuatan Terdakwa tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang memiliki maksud untuk dimilikinya sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Moch. Tanam kemudian melarikan diri dan dikejar oleh saksi Moch. Tanam walaupun telah membuang uang tersebut dengan maksud agar saksi Moch. Tanam berhenti mengejar, namun saksi Moch. Tanam tetap mengejar Terdakwa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta saksi Dedi Hermawanto, S.H. turut mengejar Terdakwa hingga ke depan Polres Bojonegoro kemudian ditangkap oleh saksi Rofin Dani Untea P. setelah Terdakwa terjatuh dari motornya;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan Terdakwa tidak bertentangan dengan hukum atau telah sesuai dengan keharusan hukum atau tidak menyerang suatu kepentingan hukum yang dilindungi yaitu mengambil uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Moch. Tanam, maka seharusnya Terdakwa tidak perlu melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Moch. Tanam mengalami kerugian sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli pupuk;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ketiga dakwaan tunggal telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dengan terpenuhinya unsur kedua dan ketiga dakwaan tunggal, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan tunggal, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur kesatu "barang siapa" bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, oleh karena itu maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu, 1 (satu) lembar kaos warna merah, 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) lembar masker warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna merah nomor polisi S-2243-B beserta STNK atas nama Parhan Azmi dan kunci kontak yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Parhan Azmi Bin. Buchari, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari saksi Moch.Tanam, maka dikembalikan kepada saksi Moch. Tanam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah melakukan perbuatannya berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Parhan Azmi Bin. Buchari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar kaos warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar masker warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna merah nomor polisi S-2243-B beserta STNK atas nama Parhan Azmi dan kunci kontak dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Moch.Tanam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ninik Setyoningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum. Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Ninik Setyoningsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)